

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الفهارس

فهرس الآيات القرآنية

الرقم	النص القرآني	السورة	الآية	الصفحة
١	﴿وَأَمَلَقْتُ يَتْرِبْنَ﴾	البقرة	٢٢٨	٢٣/٢٠/١٧/٩
٢	﴿وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ﴾	البقرة	٢٣٤	٣٥/٢٦/١٦/١٠
٣	﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ.﴾	البقرة	٢٣٥	/٣١ /٢٩ ٦٢/٥٩
٤	﴿..... اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ.....﴾	آل عمران	١٠٢	١
٥	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ...﴾	النساء		١
٧	﴿... وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.....﴾	الأحزاب	٧٠-٧١	١
٨	﴿..... فطَلِقُوهُنَّ لَعَدْتِهِنَّ.﴾	الطلاق	١	٦٤/٣٢ /٢١
٩	﴿وَأَلِي يَأْسِنُ مِنَ الْمَحِيضِ...﴾	الطلاق	٤	١٥/١٢/١١/١٠ ٢٦/٢٥/١٨/
١١	﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ.﴾	الطلاق	٦	٣٤

فهرس الأحاديث النبوية

الصفحة	النص الحديثي	الرقم
١٧	«أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم»	.١
١٥	«أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال»	.٢
١٧	«أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه»	.٣
١٨	«إنما ذلك عرق وليس بالحیضة»	.٤
٣٣	«بلى، فجدي نخلك»	.٥
٢٢	«تدرون ما الأقرء؟ إنما الأقرء الأظهار»	.٦
٧٢	«توفي زوجي بالقدم»	.٧
١٣	«اجتمع أبو سلمة وابن عباس»	.٨
٢٤	«دعي الصلاة أيام أقرائها»	.٩
٢٤	«طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حیضتان»	.١٠
٧١/٣٤	«طلقني زوجي ثلاثا»	.١١
٢٢	«فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر»	.١٢
١٦	«قتل زوج سبيعة الأسلمية»	.١٣
٣٥/٢٧/١٢	«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر»	.١٤
٢١	«مره فليراجعها»	.١٥

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

المراجع

القرآن الكريم

ابن الحاجب، خليل بن إسحاق بن موسى، "التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب" [القاهرة: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩

[هـ]

ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد، "المغني" [القاهرة: مكتبة القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٨٨ هـ]

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد "إعلام الموقعين"، [بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ]

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، "تفسير ابن كثير" [الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، ١٤٢٠ هـ]

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، "لسان العرب" [بيروت: دار صادر، الطبعة: الثالثة ١٤١٤ هـ]

ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، "البحر الرائق" [الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة:

الأصباحي، مالك بن أنس، "موطأ الإمام مالك" [بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة:

الأولى، ١٤١٢ هـ]

الأصباحي، مالك بن أنس، "الموطأ" [بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٦ هـ]

الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" [بيروت: دار

الكتاب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ]

البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، "العناية شرح الهداية" [مصر: شركة مكتبة ومطبعة

مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ]

البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، "صحيح البخاري" [مصر: السلطانية،

١٣١١ هـ]

البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، "كشاف القناع عن متن الإقناع" [رياض: مكتبة

النصر الحديثة]

الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، "سنن الترمذي" [بيروت: دار

الغرب الإسلامي، ١٩٩٦ هـ]

التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله، "موسوعة الفقه الإسلامي" [السعودية: بيت

الأفكار الدولية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ]

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن" [بيروت: دار

إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ]

الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، "كتاب التعريفات" [بيروت: دار الكتب

العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ]، ص: ٢٢٤

دروزة محمد عزت، "التفسير الحديث" [القاهرة: دار إحياء الكتب العربية الطبعة: الأولى

[١٣٨٣ هـ]

الرحيبي، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، "مطالب أولي النهى في شرح غاية

المنتهى" [دمشق: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية، ١٤١٥ هـ]

الرعي، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، "مواهب الجليل في شرح مختصر

خليل" [بيروت: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢ هـ]

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" [دمشق: دار

الكتاب الإسلامي]

السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي، "سنن أبي داود" [بيروت: المكتبة

العصرية

السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، "المبسوط" [بيروت: دار المعرفة، ١٤١٤ هـ]

- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

سوغيونو، منهج البحث التقييم منهج الكيفي، والكمي، والمزيج بندكنح ألفايت ٢٠١٨ م

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، "فتح القدير" [دمشق: دار ابن كثير، دار

الكلم الطيب، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ]

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، "المعجم الكبير" [القاهرة:

مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية]

الفيروزآبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب، "القاموس المحيط" [بيروت: مؤسسة الرسالة

للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثامنة، ١٤٢٦ هـ]

مجموعة من المؤلفين، "الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة" [السعودية: مجمع الملك فهد

لطباعة المصحف الشريف، ١٤٢٤ هـ] قرآن السنة

محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، "مغني المحتاج" [بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة:

الأولى، ١٤١٥ هـ]

محمد حسن عبد الغفار، "أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء"

مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، "صحيح مسلم" [القاهرة:

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٣٧٤ هـ]

منصور علي ناصف، "التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول" [بيروت: دار الكفر،

الطبعة الرابعة، ١٤١٧ هـ]

نخبة من أساتذة التفسير، "التفسير الميسر" [السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

الشريف، الطبعة: الثانية، ١٤٣٠هـ]

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، "السنن الكبرى" [بيروت: مؤسسة الرسالة ،

الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ]

النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، "روضة الطالبين وعمدة المفتين" [بيروت:

المكتب الإسلامي، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ]

وزارة الأوقاف الكويتية والشئون الإسلامية، "الموسوعة الفقهية الكويتية"

Herniati, Surya. ٢٠١١. "Faktor Faktor yang Menyebabkan Terjadinya

Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak". Skripsi. Malang:

Universitas Brawijaya

<http://islamqa.info/amp/ar/answer/١٣٢٤٧٩>

<https://bengkaung.desa.id>

[https://binbaz.org.sa/fatwas/٧٣٣٩/%D٨%AD%D٩%٨٣%D٩%٨٥-](https://binbaz.org.sa/fatwas/٧٣٣٩/%D٨%AD%D٩%٨٣%D٩%٨٥-%)

[https://binbaz.org.sa/fatwas/٧٣٣٩/%D٨%AD%D٩%٨٣%D٩%٨٥-%D٨%B٢%D٩%٨٨%D٨%A٧%D٨%AC-](https://binbaz.org.sa/fatwas/٧٣٣٩/%D٨%AD%D٩%٨٣%D٩%٨٥-%D٨%B٢%D٩%٨٨%D٨%A٧%D٨%AC-%)

[https://binbaz.org.sa/fatwas/٧٣٣٩/%D٨%AD%D٩%٨٣%D٩%٨٥-%D٨%B١%D٨%A٧%D٨%A٩-](https://binbaz.org.sa/fatwas/٧٣٣٩/%D٨%AD%D٩%٨٣%D٩%٨٥-%D٨%B١%D٨%A٧%D٨%A٩-%)

[https://binbaz.org.sa/fatwas/٧٣٣٩/%D٩%٨٢%D٨%A٨%D٩%٨٤-](https://binbaz.org.sa/fatwas/٧٣٣٩/%D٩%٨٢%D٨%A٨%D٩%٨٤-%)

[https://binbaz.org.sa/fatwas/٧٣٣٩/%D٨%A٧%D٩%٨٦%D٨%AA%D٩%٨٧%D٨%A٧%D٨%A١-](https://binbaz.org.sa/fatwas/٧٣٣٩/%D٨%A٧%D٩%٨٦%D٨%AA%D٩%٨٧%D٨%A٧%D٨%A١-%)

[https://binbaz.org.sa/fatwas/٧٣٣٩/%D٨%B٩%D٨%AF%D٨%AA%D٩%٨٧%D٨%A٧-](https://binbaz.org.sa/fatwas/٧٣٣٩/%D٨%B٩%D٨%AF%D٨%AA%D٩%٨٧%D٨%A٧-%)

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٩٩

<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/302366/tradisi-unik-menculik-calon-pengantin-di-lombok>



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠٠

المرفقات

التزكية لأخذ البيانات من كلية الإمام الشافعي للدراسة الإسلامية

SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I
STDI IMAM SYAFI'I

Jember • Jawa Timur • Indonesia

Izin Operasional Dirjen Pendis Kemenag RI : Dj.II/375/2010



كلية الإمام الشافعي
للكراسات الإسلامية

جمبر • جاوه الشرقية • إندونيسيا

تصريح المديرية العامة للتعليم الإسلامي : Dj.II/375/2010

Jl. MH Thamrin No. 5 Kel. Keranjingan, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68123 - Website : www.stdiis.ac.id - Email : admin@stdiis.ac.id
Telp/Fax : (0331) 4436804, 4436803, 326831 - Mobile : 0853 3637 1325, 0856 0491 2494, 0815 3437 2739

Nomor : 661/B-9/AS-STDIIS/XII/2021
Lamp. : -
perihal : Permohonan izin penelitian

Kepada :
Yth. :

Kepala Desa Bengkaung

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan bahwa untuk keperluan pengambilan data dalam rangka penulisan tugas akhir skripsi, kami mohon berkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Wirza Mawaddah
Nomer Induk Mahasiswa : 2017.03.0684
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah

Penelitian akan dilaksanakan pada :

Waktu : Rabu, 29 Desember 2021
Tempat/Objek : Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar Lombok Barat
Judul Skripsi :

مخالفات المعتدة وأسبابها دراسة ميدانية في قرية بنجاكونج لمبوك الغربية

(Pelanggaran pelanggaran wanita pada masa iddah dan penyebabnya di desa bengkaung lombok barat)

Demikian surat ijin penelitian ini dibuat agar yang berkepentingan maklum, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Jember, 29 Desember 2021
Ketua Prodi Awal Syakhsiyyah



Muhammad Nurul Fahmi, S.H., M.H.
NIDN : 2131019104

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠١

أسئلة المقابلة

١. Tahun berapa ibu menikah
٢. Sudah berapa lama ibu menikah
٣. Tahun berapa ibu bercerai dengan mantan suami ibu
٤. Berapa kali ibu menikah
٥. Tahun berapa ibu menikah lagi (khusus untuk perempuan yang menikah pada masa iddah)
٦. Apakah ibu memiliki akta cerai
٧. Apakah mantan suami ibu memberikan tempat tinggal dan nafkah selama ibu menjalankan masa iddah
٨. Setelah bercerai di mana ibu menghabiskan masa iddah
٩. Bagaimana tanggung jawab mantan suami ibu pada putra putri ibu selama ibu menjalankan masa iddah
١٠. Apakah ibu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita pada masa iddah
١١. Adakah pelanggaran yang tidak boleh dikerjakan oleh perempuan pada masa iddah yang ibu ketahui, sebutkan jika ada
١٢. Apakah ibu pernah melakukan pernikahan, safar atau merantau pada masa iddah
١٣. Dimana tempat pelaksanaan nikah pada perempuan pada masa iddah dan apakah ibu mendapatkan akta nikah (khusus untuk perempuan yang menikah pada masa iddah)
١٤. Ceritakanlah kronologi ibu bisa menikah atau safar pada masa iddah
١٥. Adakah yang mencegah ibu melaksanakan pernikahan atau safar pada masa iddah
١٦. Apa alasan atau apa yang mendorong ibu menikah atau safar pada masa iddah
١٧. Apakah ibu mengetahui menikah atau safar yang ibu lakukan dilarang oleh agama

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠٢

١٨. Apakah ibu mendapatkan ketenangan setelah ibu melakukan pernikahan atau safar pada masa iddah
١٩. Bagaimana respon keluarga ketika ibu melaksanakan pernikahan atau safar sedangkan ibu masih dalam masa iddah
٢٠. Bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan atau safar yang ibu lakukan
٢١. Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan atau safar pada masa iddah yang ibu lakukan
٢٢. Apa yang ibu harapkan dari pernikahan ,safir atau merantau yang ibu lakukan pada masa iddah



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠٣

نصوص المقابلة

Transkrip Hasil Wawancara

A. Identitas Responden

Nomor Urut Informan : ١
Tanggal Wawancara : ٢٩ Desember ٢٠٢١
Nama : HM
Usia : ٣٥ tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : pedagang

Keterangan :

P : Peneliti
N : Narasumber

B. Daftar Pertanyaan:

١. P: Tahun berapa ibu menikah
N: Tahun ٢٠٠٨
٢. P: Sudah berapa lama ibu menikah
N: ٨ tahun
٣. P: Tahun berapa ibu bercerai dengan mantan suami ibu
N: Tahun ٢٠١٦
٤. P: Berapa kali ibu menikah
N: ٢ kali
٥. P: Tahun berapa ibu menikah lagi (khusus untuk perempuan yang menikah pada masa iddah)
N: Tahun ٢٠١٦, kurang lebih ٢٠ hari setelah perceraian
٦. P: Apakah ibu memiliki akta cerai
N: Tidak
٧. P: Apakah mantan suami ibu memberikan tempat tinggal dan nafkah selama ibu menjalankan masa iddah
N: Saya tidak diberikan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah
٨. P: Setelah bercerai di mana ibu menghabiskan masa iddah
N: Di rumah orang tua
٩. P: Bagaimana tanggung jawab mantan suami ibu pada putra putri ibu selama ibu menjalankan masa iddah
N: Putra saya tinggal bersama dengan mantan suami, dia bertanggung jawab memberikan nafkah dll
١٠. P: Apakah ibu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita pada masa iddah
N: yang saya tahu masa iddah itu bagi perempuan yang bercerai dengan waktu ٣ kali haid
١١. P: Adakah pelanggaran yang tidak boleh dikerjakan oleh perempuan pada masa iddah yang ibu ketahui, sebutkan jika ada
N: yang saya ketahui wanita tidak boleh menikah pada masa iddah

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠٤

١٢. P:Apakah ibu pernah melakukan pernikahan, safar atau merantau pada masa iddah
N: iya, saya menikah pada masa iddah
١٣. P:Dimana tempat pelaksanaan nikah pada perempuan dalam masa iddah dan apakah ibu mendapatkan akta nikah
N: Saya melangsungkan pernikahan di rumah suami dan saya tidak memiliki akta nikah, karena saya menikah siri dengan suami ke dua
١٤. P:Ceritakanlah kronologi ibu bisa menikah atau safar pada masa iddah
N: Saya menikah dengan laki-laki bernama (HA) umurnya ٤٠ tahun kami menjalin pernikahan selama ٨ tahun dan dikaruniai satu anak laki-laki bernama (AZ), di awal pernikahan keluarga kami hidup bahagia akan tetapi seiring berjalan waktu sering terjadi pertengkaran dan banyak masalah antara saya dengan mantan suami di karenakan suami saya sering meminum alkohol, jika terjadi pertengkaran dia akan memukul saya sampai merasakan sakit dan luka-luka di bagian tubuh saya, saya tidak tahan dengan perilakunya akhirnya saya menggugat cerai dengan beberapa pertimbangan akhirnya suami saya setuju untuk berpisah dengan membayar Rp ١٠ juta akhirnya saya berpisah dengannya dan setelah ٧٠ hari bercerai saya menikah dengan teman kerja saya yang bernama (M) .
١٥. P:Adakah yang mencegah ibu melaksanakan pernikahan atau safar pada masa iddah
N: Tidak ada yang mencegah saya
١٦. P:Apa alasan atau apa yang mendorong ibu menikah atau safar pada masa iddah
N:Sebab atau alasan saya menikah pada masa iddah saya membutuhkan perlindungan karena saya sering mendapatkan ancaman dan tekanan dari mantan suami saya, selain itu kami saling mencintai saya menikah tanpa ada paksaan, saya diperlakukan dengan baik, saya merasa nyaman dan semua ini saya tidak dapatkan dari suami sebelumnya oleh kerena itu saya mempercepat pernikahan kedua saya.
١٧. P:Apakah ibu mengetahui menikah atau safar yang ibu lakukan dilarang oleh agama
N: Iya saya mengetahuinya
١٨. P:Apakah ibu mendapatkan ketenangan setelah ibu melakukan pernikahan atau safar pada masa iddah
N: Kadang kadang saya merasa bersalah terhadap keputusan yang saya ambil
١٩. P:Bagaimana respon keluarga ketika ibu melaksanakan pernikahan atau safar sedangkan ibu masih dalam masa iddah
N: Mereka setuju dengan pernikahan kedua saya, karena keluarga mengetahui perilaku buruk suami sebelumnya dan mereka mengharapkan saya hidup bahagia

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠٥

٢٠. P: Bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan atau safar yang ibu lakukan

N: Sebagian membicarakan tentang pernikahan saya dan Sebagian besar tidak peduli

٢١. P: Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan atau safar pada masa iddah yang ibu lakukan

N: Hubungan saya dengan anak tidak dekat lagi karena putra saya tinggal Bersama mantan suami, selain itu berdampak juga pada pembuatan akta lahir dan kartu keluarga karena saya tidak menikah di KUA atau tidak secara resmi, tapi sekarang pernikahan saya sudah tercatat secara resmi.

٢٢. P: Apa yang ibu harapkan dari pernikahan ,safir atau merantau yang ibu lakukan pada masa iddah

N: Saya berharap mendapat keamanan dan ketenangan dari pernikahan ini dan berharap kehidupan rumah tangga lebih baik dari sebelumnya.

A. Identitas Responden

Nomor Urut Informan : ٢
Tanggal Wawancara : ٢٩ Desember ٢٠٢١
Nama : LS
Usia : ٣٢ tahun
Pendidikan : SD القرآن
Pekerjaan : Buruh

Keterangan :

P : Peneliti
N : Narasumber

B. Daftar Pertanyaan:

١. P: Tahun berapa ibu menikah
N: saya menikah pada bulan mei tahun ٢٠١٤
٢. P: Sudah berapa lama ibu menikah
N: ٤ tahun
٣. P: Tahun berapa ibu bercerai dengan mantan suami ibu
N: saya bercerai tahun ٢٠١٧ tepatnya pada bulan maret
٤. P: Berapa kali ibu menikah
N: ٢ kali

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠٦

٥. P:Tahun berapa ibu menikah lagi (khusus untuk perempuan yang menikah pada masa iddah)
N: saya menikah lagi tahun ٢٠١٧ kurang lebih dua minggu setelah perceraian
٦. P:Apakah ibu memiliki akta cerai
N: Tidak ada
٧. P:Apakah mantan suami ibu memberikan tempat tinggal dan nafkah selama ibu menjalankan masa iddah
N: tidak diberikan tempat tinggal dan nafkah karena kami sudah tidak ada hubungan
٨. P:Setelah bercerai di mana ibu menghabiskan masa iddah
N: Di rumah keluarga
٩. P:Bagaiman tanggung jawab mantan suami ibu pada putra putri ibu selama ibu menjalankan masa iddah
N: kami tidak memiliki anak
١٠. P:Apakah ibu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita pada masa iddah
N:saya tahu masa iddah terjadi setelah ada perceraian
١١. P:Adakah pelanggaran yang tidak boleh dikerjakan oleh perempuan pada masa iddah yang ibu ketahui, sebutkan jika ada
N: saya tidak mengetahui tentang pelanggaran pada masa iddah
١٢. P:Apakah ibu pernah melakukan pernikahan, safar atau merantau pada masa iddah
N: iya, saya menikah lagi setelah dua minggu bercerai dengan suami pertama
١٣. P:Dimana tempat pelaksanaan nikah pada perempuan pada masa iddah dan apakah ibu mendapatkan akta nikah
N: Saya melangsungkan pernikahan di rumah suami dan saya tidak memiliki akta nikah
١٤. P:Ceritakanlah kronologi ibu bisa menikah atau safar pada masa iddah
N: Saya menikah dengan laki-laki bernama (D) umurnya ٣٦ tahun kami menjalin pernikahan selama ٣ tahun, akan tetapi terjadi banyak pertengkaran dalam rumah tangga kami salah satu penyebabnya karena ekonomi dan suami akhirnya memutuskan merantau untuk bekerja, setelah satu tahun di perantauan dia jarang menghubungi saya sehingga hubungan kami menjadi renggang, saya merasa kesepian dan karena itu saya menjalin hubungan dengan laki- laki lain kemudian suami saya mengetahui hal tersebut akhirnya terjadi perceraian dan setelah dua minggu bercerai saya menikah untuk kedua kalinya.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠٧

١٥. P: Adakah yang mencegah ibu melaksanakan pernikahan atau safar pada masa iddah
N: keluarga mencegah pernikahan kedua saya
١٦. P: Apa alasan atau apa yang mendorong ibu menikah atau safar pada masa iddah
N: alasan saya menikah pada masa iddah saya ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang, mantan suami bekerja di luar negeri kami jarang komunikasi dan saya merasa kesepian .
١٧. P: Apakah ibu mengetahui menikah atau safar yang ibu lakukan dilarang oleh agama
N: saya tidak mengetahui hal tersebut
١٨. P: Apakah ibu mendapatkan ketenangan setelah ibu melakukan pernikahan atau safar pada masa iddah
N: iya saya merasa senang dan bahagia
١٩. P: Bagaimana respon keluarga ketika ibu melaksanakan pernikahan atau safar sedangkan ibu masih dalam masa iddah
N: Mereka tidak setuju dengan pernikahan saya mereka merasa kecewa karena pada dasarnya mereka tidak ingin saya bercerai dan menikah lagi.
٢٠. P: Bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan atau safar yang ibu lakukan
N: saya kurang mengetahui respon masyarakat, mereka memperlakukan saya seperti biasa
٢١. P: Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan atau safar pada masa iddah yang ibu lakukan
N: Hubungan saya dengan keluarga menjadi tidak baik karena pada dasarnya mereka tidak menginginkan saya menikah lagi.
٢٢. P: Apa yang ibu harapkan dari pernikahan ,safar atau merantau yang ibu lakukan pada masa iddah
N: Saya berharap mendapat kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

A. Identitas Responden

- Nomor Urut Informan : ٣
- Tanggal Wawancara : ٣٠ Desember ٢٠٢١
- Nama : MH
- Usia : ٢٩ tahun
- Pendidikan : SMA

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠٨

Pekerjaan : IRT

Keterangan :

P : Peneliti

N : Narasumber

B. Daftar Pertanyaan:

١. P: Tahun berapa ibu menikah
N: saya menikah pada tahun ٢٠١٠
٢. P: Sudah berapa lama ibu menikah
N: ١٠ tahun
٣. P: Tahun berapa ibu bercerai dengan mantan suami ibu
N: saya bercerai tahun ٢٠٢٠ tepatnya pada bulan juni
٤. P: Berapa kali ibu menikah
N: ٢ kali
٥. P: Tahun berapa ibu menikah lagi (khusus untuk perempuan yang menikah pada masa iddah)
N: saya menikah lagi pada tahun ٢٠٢٠ tepatnya bulan agustus
٦. P: Apakah ibu memiliki akta cerai
N: saya tidak memiliki akta cerai dengan mantan suami
٧. P: Apakah mantan suami ibu memberikan tempat tinggal dan nafkah selama ibu menjalankan masa iddah
N: saya tidak diberikan tempat tinggal dan nafkah, karena kami sudah berpisah tidak mungkin di berikan nafkah dan tempat tinggal
٨. P: Setelah bercerai di mana ibu menghabiskan masa iddah
N: Di rumah saya sendiri
٩. P: Bagaimana tanggung jawab mantan suami ibu pada putra putri ibu selama ibu menjalankan masa iddah
N: tergantung penghasilan, kadang-kadang di berikan nafkah kadang-kadang tidak
١٠. P: Apakah ibu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita pada masa iddah
N: saya tahu iddah adalah masa tunggu bagi perempuan yang bercerai
١١. P: Adakah pelanggaran yang tidak boleh dikerjakan oleh perempuan pada masa iddah yang ibu ketahui, sebutkan jika ada
N: perempuan dilarang menikah, harus selesaikan iddah nya dulu
١٢. P: Apakah ibu pernah melakukan pernikahan, safar atau merantau pada masa iddah

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

1.9

N: iya, saya menikah lagi dan masa iddah saya belum selesai (2 kali haid)

13. P:Dimana tempat pelaksanaan nikah pada perempuan pada masa iddah dan apakah ibu mendapatkan akta nikah

N:pada saat itu saya menikah tidak terdaftar di KUA dan melangsungkan pernikahan di rumah suami dan saya tidak memiliki akta nikah

14. P: Ceritakanlah kronologi ibu bisa menikah atau safar pada masa iddah

N: Saya menikah dengan laki-laki bernama (MSY) kami menjalin pernikahan selama 10 tahun, dan akhirnya kami berpisah di sebabkan KDRT yang dilakukan oleh mantan suami, saya bercerai pada akhir bulan juni dan menikah lagi dengan laki-laki bernama (H) pada awal bulan agustus tahun 2020 dan masa iddah saya belum selesai . Pada dasarnya kedua pihak keluarga tidak menyetujui pernikahan akan tetapi adat suku sasak di Lombok ada tradisi menculik perempuan untuk dijadikan istri jika

Laki- laki berhasil membawa perempuan ke rumahnya atau rumah kerabat dan menurut tradisi harus dinikahkan dan kebanyakan wali perempuan tidak dapat menolak dan ini yang terjadi sehingga akhirnya saya menikah kedua kalinya.

15. P:Adakah yang mencegah ibu melaksanakan pernikahan atau safar pada masa iddah

N: sempat terjadi pencegahan dari keluarga untuk menikah mereka tau iddah saya belum selesai

16. P: Apa alasan atau apa yang mendorong ibu menikah atau safar pada masa iddah

N: alasan saya menikah pada masa iddah karena merasa cocok dan nyaman dengan dia dan saya menikah dengan di culik untuk mendapatkan restu dari orang tua .

17. P:Apakah ibu mengetahui menikah atau safar yang ibu lakukan dilarang oleh agama

N: iya, saya mengetahui hal tersebut

18. P:Apakah ibu mendapatkan ketenangan setelah ibu melakukan pernikahan atau safar pada masa iddah

N: iya saya merasa senang dan bahagia

19. P: Bagaimana respon keluarga ketika ibu melaksanakan pernikahan atau safar sedangkan ibu masih dalam masa iddah

N: Mereka tidak setuju dengan pernikahan saya karena saya baru saja bercerai dan masih dalam masa iddah.

20. P: Bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan atau safar yang ibu lakukan

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

N: Sebagian dari mereka menjadi tidak ramah Ketika bertemu namun itu hanya beberapa saat saja setelahnya keadaan seperti biasa lagi

٢١. P: Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan atau safar pada masa iddah yang ibu lakukan

N: saya mendapatkan perilaku tidak adil dari keluarga yang saya rasakan setelah menikah lagi

٢٢. P: Apa yang ibu harapkan dari pernikahan ,safir atau merantau yang ibu lakukan pada masa iddah

N: Saya berharap rumah tangga saya dipenuhi oleh kebahagiaan dan kesenangan

A. Identitas Responden

Nomor Urut Informan : ٤

Tanggal Wawancara : ٣١ Desember ٢٠٢١

Nama : S

Usia : ٣٦ tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : IRT

Keterangan :
P : Peneliti نمّج الساف

N : Narasumber كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

B. Daftar Pertanyaan:

١. P: Tahun berapa ibu menikah

N: saya menikah pada tahun ٢٠١٢

٢. P: Sudah berapa lama ibu menikah

N: ٧ tahun

٣. P: Tahun berapa ibu bercerai dengan mantan suami ibu

N: saya bercerai pada tanggal ١٩ november ٢٠١٩

٤. P: Berapa kali ibu menikah

N: ٣ kali

٥. P: Tahun berapa ibu menikah lagi (khusus untuk perempuan yang menikah pada masa iddah)

N: saya menikah lagi pada tanggal ٢٥ desember tahun ٢٠١٩

٦. P: Apakah ibu memiliki akta cerai

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

۱۱۱

N: saya tidak memiliki akta cerai

۷. P:Apakah mantan suami ibu memberikan tempat tinggal dan nafkah selama ibu menjalankan masa iddah
N: tidak diberikan tempat tinggal dan nafkah, saya tidak mengharapkan hal seperti itu jika diberikanpun saya tidak menerimanya
۸. P:Setelah bercerai di mana ibu menghabiskan masa iddah
N: Saya tinggal di rumah yang saya sewa
۹. P:Bagaiman tanggung jawab mantan suami ibu pada putra putri ibu selama ibu menjalankan masa iddah
N: kami tidak memiliki anak
۱۰. P:Apakah ibu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita pada masa iddah
N: iddah untuk wanita yang bercerai dengan masa selama ۳ bulan
۱۱. P:Adakah pelanggaran yang tidak boleh dikerjakan oleh perempuan pada masa iddah yang ibu ketahui, sebutkan jika ada
N: perempuan tidak boleh melakukan pernikahan
۱۲. P:Apakah ibu pernah melakukan pernikahan, safar atau merantau pada masa iddah
N: iya, saya menikah kira-kira ۱ bulan setelah perceraian
۱۳. P:Dimana tempat pelaksanaan nikah pada perempuan pada masa iddah dan apakah ibu mendapatkan akta nikah
N: saya melangsungkan pernikahan di rumah suami saya, jika melaksanakan pernikahan di KUA harus memenuhi beberapa syarat dan berkas dan itu saya tidak miliki jadi saya tidak memiliki akta nikah
۱۴. P:Ceritakanlah kronologi ibu bisa menikah atau safar pada masa iddah
N: saya menikah dengan laki-laki bernama (SA) umurnya ۳۹ tahun dan kami sudah melangsungkan pernikahan selama ۷ tahun dan belum dikaruniai anak pada tahun ۲۰۱۶ (SA) merantau ke luar negeri untuk bekerja dan Setelah ۱ tahun di perantauan (SA) menikah kedua kalinya tanpa sepengetahuan saya, seiring berjalan waktu saya mengetahui tentang poligami yang dilakukan oleh suami saya kemudian saya meminta cerai tetapi dia tidak menginginkan perceraian antara kami, saya merasa dikhianati dan saya mendesak atau memaksanya untuk menceraikan saya dan akhirnya terjadi perpisahan antara saya dengan suami, setelah ۱ bulan bercerai saya menikah lagi dengan laki-laki bernama (F) dan ini adalah bentuk balas dendam saya kepada mantan suami karena saya tahu pada saat itu mantan suami masih memiliki perasaan terhadap saya .
۱۵. P:Adakah yang mencegah ibu melaksanakan pernikahan atau safar pada masa iddah

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

۱۱۲

N: tidak ada yang mencegah saya, mungkin karena kebanyakan orang orang tidak tahu saya menikah lagi

۱۶. P: Apa alasan atau apa yang mendorong ibu menikah atau safar pada masa iddah

N: Alasan saya menikah setelah ۱ bulan perceraian atau pada masa indah karena saya merasa sangat marah dengan mantan suami saya yang menikah diam-diam tanpa memberitahu saya dan ini bentuk balas dendam kepada mantan suami, akhirnya saya langsung menikah setelah perceraian dan alasan lain saya menikah karena membutuhkan pasangan hidup dan agar mendapatkan tempat tinggal dan ketenangan dengan menikah

۱۷. P: Apakah ibu mengetahui menikah atau safar yang ibu lakukan dilarang oleh agama

N: iya, saya mengetahui hal tersebut

۱۸. P: Apakah ibu mendapatkan ketenangan setelah ibu melakukan pernikahan atau safar pada masa iddah

N: saya merasa biasa saja

۱۹. P: Bagaimana respon keluarga ketika ibu melaksanakan pernikahan atau safar sedangkan ibu masih dalam masa iddah

N: ke dua orang tua saya telah meninggal dan saya tidak memiliki saudara adapun keluarga yang lain mereka tidak mempedulikan hal tersebut.

۲۰. P: Bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan atau safar yang ibu lakukan

N: seiring berjalannya waktu mereka mengetahui pernikahan saya, saya mendapat kesan negatif dari masyarakat apalagi ini pernikahan ke tiga saya tentunya masyarakat membicarakan tentang pernikahan saya.

۲۱. P: Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan atau safar pada masa iddah yang ibu lakukan

N: hubungan antara keluarga saya dengan keluarga mantan suami menjadi kurang baik karena baru bercerai sudah menikah lagi dan saya mendapatkan pandangan yang negatif.

۲۲. P: Apa yang ibu harapkan dari pernikahan ,safar atau merantau yang ibu lakukan pada masa iddah

N: saya berharap ini menjadi pernikahan terakhir dan saya ingin memiliki anak karena dari pernikahan sebelumnya saya belum memiliki anak.

A. Identitas Responden

Nomor Urut Informan : ۰

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

۱۱۳

Tanggal Wawancara : ۱ januari ۲۰۲۲
Nama : F
Usia : ۴۰ tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang

Keterangan :

P : Peneliti
N : Narasumber

B. Daftar Pertanyaan:

۱. P: Tahun berapa ibu menikah
N: saya menikah pada tahun ۱۹۹۴
۲. P: Sudah berapa lama ibu menikah
N: ۲۰ tahun
۳. P: Tahun berapa ibu bercerai dengan mantan suami ibu
N: saya bercerai tahun ۲۰۱۹
۴. P: Berapa kali ibu menikah
N: ۲ kali
۵. P: Tahun berapa ibu menikah lagi (khusus untuk perempuan yang menikah pada masa iddah)
N: saya menikah lagi pada tahun ۲۰۱۹ dua minggu setelah perpisahan
۶. P: Apakah ibu memiliki akta cerai
N: saya tidak memiliki akta cerai
۷. P: Apakah mantan suami ibu memberikan tempat tinggal dan nafkah selama ibu menjalankan masa iddah
N: tidak mungkin diberikan tempat tinggal dan nafkah karena kami sudah berpisah
۸. P: Setelah bercerai di mana ibu menghabiskan masa iddah
N: Saya tinggal di rumah saya sendiri
۹. P: Bagaimana tanggung jawab mantan suami ibu pada putra putri ibu selama ibu menjalankan masa iddah
N: tetap diberikan nafkah dan tempat tinggal karena anak-anak tinggal bersama mantan suami
۱۰. P: Apakah ibu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita pada masa iddah

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١١٤

N: masa iddah wajib untuk perempuan yang diceraikan dengan waktu tunggu selama ٣ bulan

١١. P: Adakah pelanggaran yang tidak boleh dikerjakan oleh perempuan pada masa iddah yang ibu ketahui, sebutkan jika ada
N: tidak boleh menikah pada masa iddah
١٢. P: Apakah ibu pernah melakukan pernikahan, safar atau merantau pada masa iddah
N: iya, saya menikah dua minggu setelah perpisahan
١٣. P: Dimana tempat pelaksanaan nikah pada perempuan pada masa iddah dan apakah ibu mendapatkan akta nikah
N: saya melangsungkan pernikahan di rumah saya sendiri dan tidak memiliki akta nikah
١٤. P: Ceritakanlah kronologi ibu bisa menikah atau safar pada masa iddah
N: saya menikah pada tahun ١٩٩٤ dengan laki-laki bernama (J) umurnya ٤٩ tahun dan kami telah melangsungkan pernikahan selama ٢٥ tahun dan dikaruniai ٣ anak pada awal pernikahan keluarga kami hidup dipenuhi dengan kebahagiaan akan tetapi seiring berjalannya waktu dan umur saya merasa bosan hidup dengan suami saya dan akhirnya tanpa sepengetahuan suami saya diam-diam tertarik dengan laki-laki bernama (D) karena kami sering bertemu dan kami saling mencintai satu sama lain dan akhirnya saya membangun hubungan yang tidak seharusnya saya lakukan kemudian saya menggugat cerai suami dengan tujuan agar (D) menikahkan saya langsung setelah perpisahan, suami saya setuju untuk berpisah dan saya harus memberikan uang sebesar Rp ١٦ juta agar saya di ceraikan, setelah dua minggu perpisahan saya menikah dengan (D) dan masa iddah saya belum selesai.
١٥. P: Adakah yang mencegah ibu melaksanakan pernikahan atau safar pada masa iddah
N: keluarga menentang pernikahan
١٦. P: Apa alasan atau apa yang mendorong ibu menikah atau safar pada masa iddah
N: Alasan saya menikah karena kami saling mencintai satu sama lain dan kami telah berjanji untuk melangsungkan pernikahan setelah perpisahan saya dengan mantan suami adapun saya menikah pada masa iddah karena saya tidak bisa menahan perasaan saya
١٧. P: Apakah ibu mengetahui menikah atau safar yang ibu lakukan dilarang oleh agama
N: iya, saya mengetahui hal tersebut
١٨. P: Apakah ibu mendapatkan ketenangan setelah ibu melakukan pernikahan atau safar pada masa iddah

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

110

N: ia saya merasa tenang karena saya mendapatkan apa yang saya inginkan

١٩. P: Bagaimana respon keluarga ketika ibu melaksanakan pernikahan atau safar sedangkan ibu masih dalam masa iddah

N: keluarga tidak ada yang setuju dengan pernikahan saya

٢٠. P: Bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan atau safar yang ibu lakukan

N: sebagian besar orang-orang membicarakan tentang pernikahan kedua saya yang menikah pada masa iddah dan sebagian yang lain mereka menjadi tidak ramah lagi ketika bertemu

٢١. P: Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan atau safar pada masa iddah yang ibu lakukan

N: Saya kehilangan rasa hormat dan kasih sayang dari anak-anak saya dan mereka tidak menghargai saya lagi begitu juga dengan keluarga yang lain.

Selain itu saya susah bersosialisasi atau bergaul dengan masyarakat karena saya menikah pada masa iddah

٢٢. P: Apa yang ibu harapkan dari pernikahan ,safar atau merantau yang ibu lakukan pada masa iddah

N: Saya berharap kehidupan rumah tangga saya yang kedua ini dipenuhi dengan kesenangan dan kebahagiaan dan saya juga berharap hubungan antara saya dengan keluarga membaik.

A. Identitas Responden

Nomor Urut Informan : ٦
Tanggal Wawancara : ٢ Januari ٢٠٢٢
Nama : ML
Usia : ٢٣ tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan

Keterangan :

P : Peneliti

N : Narasumber

B. Daftar Pertanyaan:

١. P: Tahun berapa ibu menikah

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

116

N: saya menikah pada tahun ٢٠١٧ bulan desember

٢. P: Sudah berapa lama ibu menikah
N: ٧ bulan
٣. P: Tahun berapa ibu bercerai dengan mantan suami ibu
N: saya bercerai tahun ٢٠١٨ bulan juli
٤. P: Berapa kali ibu menikah
N: ١ kali
٥. P: Apakah ibu memiliki akta cerai
N: saya tidak memiliki akta cerai
٦. P: Apakah mantan suami ibu memberikan tempat tinggal dan nafkah selama ibu menjalankan masa iddah
N: tidak diberikan tempat tinggal dan nafkah
٧. P: Setelah bercerai di mana ibu menghabiskan masa iddah
N: Saya tinggal di rumah keluarga
٨. P: Bagaimana tanggung jawab mantan suami ibu pada putra putri ibu selama ibu menjalankan masa iddah
N: kami tidak di karuniai anak
٩. P: Apakah ibu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita pada masa iddah
N: masa iddah untuk wanita yang bercerai
١٠. P: Adakah pelanggaran yang tidak boleh dikerjakan oleh perempuan pada masa iddah yang ibu ketahui, sebutkan jika ada
N: saya tidak mengetahui tentang hal tersebut
١١. P: Apakah ibu pernah melakukan pernikahan, safar atau merantau pada masa iddah
N: iya, saya merantau setelah satu bulan bercerai
١٢. P: Ceritakanlah kronologi ibu bisa menikah atau safar pada masa iddah
N: saya menikah dengan laki-laki bernama (T) dan umurnya ٢٣ tahun dan telah melangsungkan pernikahan selama ٧ bulan pada tahun ٢٠١٨ terjadi perpisahan antara kami adapun sebab perceraian karena kami merasa tidak ada kecocokan lagi begitu juga karena masalah ekonomi setelah ١ bulan perpisahan saya merantau untuk bekerja ke luar negeri dan masa iddah Saya belum selesai pada saat itu dan pada tahun ٢٠٢١ Saya pulang dari perantauan.
١٣. P: Adakah yang mencegah ibu melaksanakan pernikahan atau safar pada masa iddah
N: tidak ada yang mencegah saya
١٤. P: Apa alasan atau apa yang mendorong ibu menikah atau safar pada masa iddah

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

۱۱۷

N:hal yang mendorong saya untuk merantau ke luar negeri karena saya terlilit hutang dan gaji di luar negeri lebih besar dari daerah setempat.

۱۵. P:Apakah ibu mengetahui menikah atau safar yang ibu lakukan dilarang oleh agama

N: Saya tidak mengetahui bahwasanya itu dilarang melakukannya pada masa iddah karena banyak perempuan lain yang melakukannya

۱۶. P:Apakah ibu mendapatkan ketenangan setelah ibu melakukan pernikahan atau safar pada masa iddah

N: iya saya merasa senang karena saya bisa mencapai tujuan melunasi hutang-hutang saya

۱۷. P:Bagaimana respon keluarga Ketika ibu melaksanakan pernikahan atau safar sedangkan ibu masih dalam masa iddah

N: mereka setuju dan mengizinkan saya untuk merantau

۱۸. P:Bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan atau safar yang ibu lakukan

N: tidak ada respon yang negatif dari masyarakat karena permasalahan seperti ini sering terjadi di desa Bengkaung.

۱۹. P: Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan atau safar pada masa iddah yang ibu lakukan

N: dampak saya harus jauh dari keluarga dan bekerja di luar negri lebih susah dari yang saya bayangkan

۲۰. P:Apa yang ibu harapkan dari pernikahan ,safar atau merantau yang ibu lakukan pada masa iddah

N: saya berharap agar keadaan ekonomi keluarga saya membaik dari sebelumnya.

A. Identitas Responden

Nomor Urut Informan : ۷
Tanggal Wawancara : ۳ januari ۲۰۲۲
Nama : Y
Usia : ۲۸ tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang

Keterangan :

P : Peneliti

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

۱۱۸

N : Narasumber

B. Daftar Pertanyaan:

۱. P: Tahun berapa ibu menikah
N: saya menikah pada tahun ۲۰۱۳
۲. P: Sudah berapa lama ibu menikah
N: ۸ tahun
۳. P: Tahun berapa ibu bercerai dengan mantan suami ibu
N: saya bercerai pada bulan oktober tahun ۲۰۲۱
۴. P: Berapa kali ibu menikah
N: ۱ kali
۵. P: Apakah ibu memiliki akta cerai
N: saya tidak memiliki akta cerai
۶. P: Apakah mantan suami ibu memberikan tempat tinggal dan nafkah selama ibu menjalankan masa iddah
N: tidak diberikan apapun
۷. P: Setelah bercerai di mana ibu menghabiskan masa iddah
N: Saya tinggal Bersama saudara laki-laki saya
۸. P: Bagaimana tanggung jawab mantan suami ibu pada putra putri ibu selama ibu menjalankan masa iddah
N: anak-anak tinggal bersama mantan suami saya
۹. P: Apakah ibu mengetahui hukum hukum yang berkaitan dengan wanita pada masa iddah
N: masa tunggu bagi perempuan yang bercerai selama ۳ kali haid
۱۰. P: Adakah pelanggaran yang tidak boleh dikerjakan oleh perempuan pada masa iddah yang ibu ketahui, sebutkan jika ada
N: wanita dilarang menikah pada masa iddah
۱۱. P: Apakah ibu pernah pernah melakukan pernikahan, safar atau merantau pada masa iddah
N: iya, saya sering safar atau berpergian setelah bercerai (pada masa iddah)
۱۲. P: Ceritakanlah kronologi ibu bisa menikah atau safar pada masa iddah
N: pada tahun ۲۰۱۳ saya menikah dengan laki-laki bernama (H) dan umurnya ۳۱ tahun dan telah melangsungkan pernikahan selama ۸ tahun dan kami dikaruniai ۲ anak laki-laki, pada bulan oktober ۲۰۲۱ kami bercerai, saya bekerja sebagai penjual emas saya sering safar dari satu daerah ke daerah yang lain untuk membeli dan menjual emas saya tetap bekerja dan safar walaupun baru bercerai.
۱۳. P: Adakah yang mencegah ibu melaksanakan pernikahan atau safar pada masa iddah

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

119

N: tidak ada yang mencegah saya

١٤. P: Apa alasan atau apa yang mendorong ibu menikah atau safar pada masa iddah

N: untuk menambah penghasilan dan mengembangkan usaha, saya juga harus memenuhi kebutuhan keluarga dan pekerjaan ini saya sudah lakukan sebelum saya bercerai.

١٥. P: Apakah ibu mengetahui menikah atau safar yang ibu lakukan dilarang oleh agama

N: Saya tidak mengetahui bahwasanya hal ini di larang oleh agama .

١٦. P: Apakah ibu mendapatkan ketenangan setelah ibu melakukan pernikahan atau safar pada masa iddah

N: saya terkadang merasa tidak tenang karena saya banyak menghabiskan waktu di luar rumah

١٧. P: Bagaimana respon keluarga ketika ibu melaksanakan pernikahan atau safar sedangkan ibu masih dalam masa iddah

N: mereka merasa kecewa karena saya tidak bisa mendidik dan menjaga anak saya dengan baik

١٨. P: Bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan atau safar yang ibu lakukan

N: sebagian dari mereka memaklumi pekerjaan saya yang mengharuskan bekerja dan safar ke luar daerah

١٩. P: Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan atau safar pada masa iddah yang ibu lakukan

N: anak-anak saya tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya dan saya tidak bisa melihat tumbuh kembang mereka

٢٠. P: Apa yang ibu harapkan dari pernikahan ,safar atau merantau yang ibu lakukan pada masa iddah

N: tujuan dan harap saya untuk membahagiakan keluarga.

A. Identitas Responden

- Nomor Urut Informan : ٨
- Tanggal Wawancara : ٤ januari ٢٠٢٢
- Nama : S
- Usia : ٣٠ tahun
- Pendidikan : SMP
- Pekerjaan : Pedagang

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٢٠

Keterangan :

P : Peneliti

N : Narasumber

B. Daftar Pertanyaan:

١. P: Tahun berapa ibu menikah
N: saya menikah pada tahun ٢٠١٥
٢. P: Sudah berapa lama ibu menikah
N: ٣ tahun
٣. P: Tahun berapa ibu bercerai dengan mantan suami ibu
N: saya bercerai pada bulan agustus tahun ٢٠١٨
٤. P: Berapa kali ibu menikah
N: ١ kali
٥. P: Apakah ibu memiliki akta cerai
N: saya tidak memiliki akta cerai
٦. P: Apakah mantan suami ibu memberikan tempat tinggal dan nafkah selama ibu menjalankan masa iddah
N: tidak diberikan tempat tinggal dan nafkah kami sudah tidak ada hubungan
٧. P: Setelah bercerai di mana ibu menghabiskan masa iddah
N: Saya tinggal Bersama keluarga
٨. P: Bagaimana tanggung jawab mantan suami ibu pada putra putri ibu selama ibu menjalankan masa iddah
N: sesuai penghasilan atau pendapatan kadang-kadang di berikan nafkah kadang-kadang tidak
٩. P: Apakah ibu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita pada masa iddah
N: iddah di haruskan bagi perempuan yang di ceraikan dan waktunya ٣ bulan
١٠. P: Adakah pelanggaran yang tidak boleh dikerjakan oleh perempuan pada masa iddah yang ibu ketahui, sebutkan jika ada
N: saya kurang tahu pelanggaran yang tidak boleh dilakukan
١١. P: Apakah ibu pernah melakukan pernikahan, safar atau merantau pada masa iddah
N: iya, saya merantau setelah satu bulan perceraian
١٢. P: Ceritakanlah kronologi ibu bisa menikah atau safar pada masa iddah
N: pada tahun ٢٠١٥ saya menikah dengan laki-laki bernama (Y) dan umurnya ٢٨ tahun kami telah melangsungkan pernikahan selama ٣ tahun dan pada akhirnya kami pun berpisah pada tahun ٢٠١٨ setelah

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٢١

satu bulan dari perceraian saya pergi merantau untuk bekerja dan masa iddah saya belum selesai dan alasan yang mendorong saya untuk merantau adalah karena ekonomi begitu juga dorongan dari keluarga karena sebagian besar keluarga saya juga bekerja di luar daerah atau luar negeri saya pergi merantau pada tahun ٢٠١٨ dan saya kembali atau saya pulang dari perantauan pada tahun ٢٠٢١

١٣. P: Adakah yang mencegah ibu melaksanakan pernikahan atau safar pada masa iddah
N: tidak ada yang mencegah saya hal seperti ini sudah biasa di masyarakat setempat
١٤. P: Apa alasan atau apa yang mendorong ibu menikah atau safar pada masa iddah
N: alasan utama adalah untuk memperbaiki ekonomi.
١٥. P: Apakah ibu mengetahui menikah atau safar yang ibu lakukan dilarang oleh agama
N: hal seperti ini sudah biasa terjadi dan saya tidak mengetahui bahwasanya hal ini di larang oleh agama .
١٦. P: Apakah ibu mendapatkan ketenangan setelah ibu melakukan pernikahan atau safar pada masa iddah
N: kadang merasa tenang kadang juga merasa khawatir
١٧. P: Bagaimana respon keluarga ketika ibu melaksanakan pernikahan atau safar sedangkan ibu masih dalam masa iddah
N: mereka setuju, karena kebanyakan dari keluarga saya bekerja di perantauan
١٨. P: Bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan atau safar yang ibu lakukan
N: mereka tidak mempersalahkan wanita pada masa iddah merantau atau safar karena hal semacam ini sudah sering terjadi
١٩. P: Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan atau safar pada masa iddah yang ibu lakukan
N: dampaknya mungkin di rasakan oleh kedua orang tua saya mereka harus menjaga dan mengurus anak-anak saya
٢٠. P: Apa yang ibu harapkan dari pernikahan ,safar atau merantau yang ibu lakukan pada masa iddah
N: saya berharap dengan kerja keras saya bekerja, dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

A. Identitas Responden

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Nomor Urut Informan : ۹
Tanggal Wawancara : ۰ Januari ۲۰۲۲
Nama : AH
Usia : ۴۰ tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang

Keterangan :

P : Peneliti
N : Narasumber

B. Daftar Pertanyaan:

۱. P: Tahun berapa ibu menikah
N: saya menikah pada tahun ۱۹۹۹
۲. P: Sudah berapa lama ibu menikah
N: ۲۰ tahun
۳. P: Tahun berapa ibu bercerai dengan mantan suami ibu
N: saya di pisahkan karena kematian, suami meninggal pada tahun ۲۰۱۹
۴. P: Berapa kali ibu menikah
N: ۱ kali
۵. P: Apakah ibu memiliki akta cerai
N: saya mempunyai akta cerai mati
۶. P: Apakah mantan suami ibu memberikan tempat tinggal dan nafkah selama ibu menjalankan masa iddah
N: iya, saya tinggal di rumah suami Adapun nafkah sudah sudah terhenti sejak kepergian beliau
۷. P: Setelah bercerai di mana ibu menghabiskan masa iddah
N: Saya menghabiskan masa iddah di rumah yang ditinggalkan suami
۸. P: Bagaimana tanggung jawab mantan suami ibu pada putra putri ibu selama ibu menjalankan masa iddah
N: setelah suami meninggal dunia saya menjadi tulang punggung keluarga
۹. P: Apakah ibu mengetahui hukum hukum yang berkaitan dengan wanita pada masa iddah
N: waktu menunggu bagi wanita untuk tidak menikah setelah terjadi perceraian ataupun wanita yang suaminya meninggal dunia

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٢٣

١٠. P: Adakah pelanggaran yang tidak boleh dikerjakan oleh perempuan pada masa iddah yang ibu ketahui, sebutkan jika ada
N: tidak boleh menikah pada waktu iddah
١١. P: Apakah ibu pernah melakukan pernikahan, safar atau merantau pada masa iddah
N: iya, saya safar pada waktu iddah
١٢. P: Ceritakanlah kronologi ibu bisa menikah atau safar pada masa iddah
N: pada tahun ١٩٩٩ saya menikah dengan laki-laki bernama (RS) dan umurnya ٥٠ tahun kami telah menjalankan hubungan pernikahan selama ٢٠ tahun Pada tahun ٢٠١٩ suami saya meninggal dunia kami bekerja sebagai pedagang janur kelapa kami menjualnya ke Bali setiap ١ minggu sekali kami pergi safar ke Bali untuk menjual janur kelapa tersebut dan karena khawatir terjadi kehilangan barang hal tersebut mengharuskan kami untuk Safar ke Bali setelah suami saya meninggal saya tetap melanjutkan pekerjaan tersebut
١٣. P: Adakah yang mencegah ibu melaksanakan pernikahan atau safar pada masa iddah
N: tidak ada yang mencegah karena ini memang pekerjaan saya
١٤. P: Apa alasan atau apa yang mendorong ibu menikah atau safar pada masa iddah
N: untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak-anak
١٥. P: Apakah ibu mengetahui menikah atau safar yang ibu lakukan dilarang oleh agama
N: saya tidak tahu itu di larang oleh agama
١٦. P: Apakah ibu mendapatkan ketenangan setelah ibu melakukan pernikahan atau safar pada masa iddah
N: iya karena ini pekerjaan saya, jika saya tidak bekerja itu yang akan menjadi masalah akan tetapi setelah kepergian suami saya sedikit khawatir atau takut saat safar
١٧. P: Bagaimana respon keluarga Ketika ibu melaksanakan pernikahan atau safar sedangkan ibu masih dalam masa iddah
N: respon keluarga biasa saja karena mereka mengetahui dan memahami keadaan saya
١٨. P: Bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan atau safar yang ibu lakukan
N: saya pikir tidak ada respon negatif dari masyarakat
١٩. P: Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan atau safar pada masa iddah yang ibu lakukan
N: tidak ada dampak negatif dari safar pada masa iddah yang saya lakukan

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٢٤

٢٠. P: Apa yang ibu harapkan dari pernikahan ,safar atau merantau yang ibu lakukan pada masa iddah

N: saya berharap bisa memberi nafkah kepada keluarga dengan baik memenuhi kebutuhan mereka dan dapat memeberikan Pendidikan yang baik untuk anak-anak saya.

A. Identitas Responden

Nomor Urut Informan : ١٠

Tanggal Wawancara : ٥ januari ٢٠٢٢

Nama : R

Usia : ٣٠ tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang

Keterangan :

P : Peneliti

N : Narasumber

B. Daftar Pertanyaan:

١. P: Tahun berapa ibu menikah

N: saya menikah pada bulan mei tahun ٢٠١٤

٢. P: Sudah berapa lama ibu menikah

N: ٣ tahun

٣. P: Tahun berapa ibu bercerai dengan mantan suami ibu

N: saya bercerai pada bulan januari tahun ٢٠١٧

٤. P: Berapa kali ibu menikah

N: ٢ kali

٥. P: Apakah ibu memiliki akta cerai

N: iya saya mempunyai akta cerai

٦. P: Apakah mantan suami ibu memberikan tempat tinggal dan nafkah selama ibu menjalankan masa iddah

N: tidak di berikan nafkah begitupun tempat tinggal karena sudah bercerai

٧. P: Setelah bercerai di mana ibu menghabiskan masa iddah

N: setelah bercerai saya tinggal bersama keluarga

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٢٥

٨. P: Bagaimana tanggung jawab mantan suami ibu pada putra putri ibu selama ibu menjalankan masa iddah
N: mantan suami tetap bertanggung jawab beliau selalu memperhatikan anak-anak dan memberikan mereka nafkah
٩. P: Apakah ibu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita pada masa iddah
N: saya hanya tahu iddah bagi wanita yang bercerai dengan waktu selama ٣ kali haid
١٠. P: Adakah pelanggaran yang tidak boleh dikerjakan oleh perempuan pada masa iddah yang ibu ketahui, sebutkan jika ada
N: tidak boleh menikah pada waktu iddah
١١. P: Apakah ibu pernah melakukan pernikahan, safar atau merantau pada masa iddah
N: iya, saya safar pada waktu iddah
١٢. P: Ceritakanlah kronologi ibu bisa menikah atau safar pada masa iddah
N: saya menikah dengan laki-laki bernama (N) dan umurnya ٣٧ tahun kami telah melangsungkan pernikahan selama ٣ tahun dan pada akhirnya terjadi perpisahan antara kami dan diantara sebab perceraian karena saya tidak tahan dengan perilaku keluarga dari mantan suami setelah ١ bulan perceraian Saya memutuskan untuk merantau ke luar daerah saya pergi merantau untuk bekerja pada tahun ٢٠١٧ dan saya pulang dari perantauan pada tahun ٢٠٢١
١٣. P: Adakah yang mencegah ibu melaksanakan pernikahan atau safar pada masa iddah
N: tidak ada yang mencegah wanita yang janda banyak bekerja ke luar daerah
١٤. P: Apa alasan atau apa yang mendorong ibu menikah atau safar pada masa iddah
N: saya tertarik dengan gaji yang besar dan melihat kerabat atau teman yang pergi merantau dan berhasil
١٥. P: Apakah ibu mengetahui menikah atau safar yang ibu lakukan dilarang oleh agama
N: saya tidak tahu itu di larang oleh agama
١٦. P: Apakah ibu mendapatkan ketenangan setelah ibu melakukan pernikahan atau safar pada masa iddah
N: iya saya senang dapat pekerjaan yang layak dan hasil yang baik
١٧. P: Bagaimana respon keluarga Ketika ibu melaksanakan pernikahan atau safar sedangkan ibu masih dalam masa iddah
N: respon keluarga mereka setuju dan mengizinkan saya bekerja di luar daerah

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٢٦

١٨. P: Bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan atau safar yang ibu lakukan
N: wanita yang merantau adalah yang wajar atau biasa terjadi di sini
١٩. P: Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan atau safar pada masa iddah yang ibu lakukan
N: tidak ada dampak buruk atau negatif untuk saya sendiri atau bagi orang-orang sekitar saya
٢٠. P: Apa yang ibu harapkan dari pernikahan ,safir atau merantau yang ibu lakukan pada masa iddah
N: saya berharap ekonomi keluarga lebih baik ari sebelumnya.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

السيرة الذاتية

أ. المعلومات الشخصية

الاسم : ورزى مودة
محل وتاريخ الميلاد : لمبوك، ٠٣ يناير ١٩٩٩
العنوان : قرية بنجكونج، بمنطقة لمبوك الغربية
الدينية : مسلم

ب. المراحل الدراسية

١. متخرجة في المرحلة الابتدائية سنة ٢٠١١ من الابتدائية ٠٢ ميدنج لمبوك الغربية.
 ٢. متخرجة في المرحلة المتوسطة سنة ٢٠١٤ من المعهد أبي هريرة ماتارام.
 ٣. متخرجة في المرحلة الثانوية سنة ٢٠١٧ من المعهد أبي هريرة ماتارام.
 ٤. الآن جالس في المستوى الأخير في كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية.
- وهذه السيرة كتبت على ما هي عليها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

جمبر، ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ م

الباحثة

ورزى مودة

الرقم الجامعي: ٢٠١٧،٠٣،٠٦٨٤